

---

## DPRD - KEDUDUKAN KEUANGAN - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DPRD

1998

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 31, LD Kabupaten Gresik 1998

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

- ABSTRAK:**
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi karena telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, Peraturan (isi dengan judul peraturan) ini dibentuk untuk menetapkan kembali tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
  - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ini mengatur tentang pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Dewan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini mencakup berbagai jenis pembiayaan seperti uang paket, biaya perjalanan dinas, dan tunjangan kesejahteraan. Selain itu, juga ditetapkan besaran uang representasi dan tunjangan kehormatan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
- CATATAN:**
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 September 1998
  - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku